



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Diponegoro Simpang III Lubuk Basung, Kabupaten Agam
Laman : agam.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

NOMOR : 075/PM.00.02/K.SB-01/08/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

KETUABADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Agam tanggal 1 Agustus 2022 yang memutuskan membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut, dipandang perlu menetapkan keputusan Bawaslu Kabupaten Agam tentang pembentukan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Penawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badab Oengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 7. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 034/RT.02/SB-01/08/2022 tanggal 1 Agustus 2022;
 8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: SP DIPA-115.01.2.686218/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,**

VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU

- : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah petugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.
- e. Anggota yang berasal dari divisi bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi mengelola, merawat arsip yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas dan wewenang pada pokja ini;
- f. Anggota yang berasal dari divisi Bagian Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- g. Anggota yang berasal dari Divisi Bagian Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- h. Anggota yang berasal dari Divisi Bagian Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- i. Anggota yang berasal Bagian Divisi Hukum, Humas dan Datin bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor SP DIPA-115.01.2.686218/2022 Tanggal 17 November 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada Tanggal : 01 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Sekretaris Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR : 075 /PM.00.02/K.SB-01/08/2022
TANGGAL : 01 Agustus 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	ELVIS, ST	KETUA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENGARAH
2	Drs. ERI EFENDI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENGARAH
3	ISKA ASMARNI, SS	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENGARAH
4	YULI ZAMRA, S. Sos	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
6	HENDRA SUSILO, SP	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENANGGUNG JAWAB
III	KETUA DAN WAKIL KETUA		
7	^{plen.} OKTA MUHLIA, SE, M.Si	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	KETUA
IV	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
8	RIKEN YULIA PUTRA, S. HI	STAF DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA	SEKRETARIS
9	NENSY ELVIYANTI, SH	STAF DIVISI PENGAWASAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	WAKIL SEKRETARIS I
10	MUHAMMAD EARVIN QUSHAIRY, S. Sos	STAF DIVISI PENGAWASAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	WAKIL SEKRETARIS II
V	ANGGOTA		
11	JEFRI HADIYATMA, SH	STAF DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
12	RAHAYU DONI SAPUTRA, A.Md	STAF DIVISI HUKUM, HUMAS DAN DATA INFORMASI	ANGGOTA
13	MUHAMAD ILYAS, SH	STAF DIVISI HUKUM, HUMAS DAN DATA INFORMASI	ANGGOTA

14	MUHAMMAD SAZALI, S.IP	STAF DIVISI PENGAWASAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	ANGGOTA
15	AMALIA RUFAIDA YANDRI, S.IP	STAF DIVISI PENGAWASAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	ANGGOTA
16	RENDI OKTAFIANDA, S. HI	STAF DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN	ANGGOTA
17	MUHAMMAD FIRDAUS DANUR, S. Si	STAF DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN	ANGGOTA
18	ZUL ADLI, SH	STAF DIVISI SUMBERDAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	ANGGOTA
19	TARMADI KUSUMO HASRI, S. Kom	STAF DIVISI SUMBERDAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	ANGGOTA

Ditetapkan : Lubuk Basung
Pada tanggal : 01 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

